

The Implementation of Advocate's Immunity Right in Defending Clients

Maya Cahya Dewi^{1*}, Bambang Tjatur Iswanto², Heniyatun³

^{1,2,3}Law Science, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Magelang

*Email: maya_surentu@ymail.com

Abstrak

Keywords::

Implementasi; hak imunitas advokat; pembelaan klien

Sengketa hukum sering timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Sengketa hukum tersebut adakalanya tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum (litigasi/non-litigasi). Ketika sengketa hukum tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum maka dibutuhkan jasa profesional di bidang hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa hukum tersebut (advokat). Advokat sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia mempunyai hak imunitas dalam menjalankan profesinya. Hak imunitas advokat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 16 yang menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan kapasitasnya dalam membela klien. Hak imunitas tersebut sangat penting untuk ditegakkan agar dapat menjaga independensi advokat dalam menjalankan kapasitasnya ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya. Persoalan baru timbul ketika advokat tersebut sedang memberikan jasa hukum terutama saat advokat melakukan pembelaan terhadap kliennya. Adapun persoalan tersebut dikarenakan adanya upaya-upaya advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien baik di dalam maupun di luar sidang yang dianggap dan/atau dinilai telah melanggar ketentuan hukum pidana dan/atau perdata. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil penelitian dengan judul implementasi hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi hak imunitas advokat di Indonesia dan hambatan yang dialami advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia serta bagaimana cara penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi dari hak imunitas advokat tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas pendapat para responden penegak hukum wilayah Kota Magelang dan sekitarnya. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi hak imunitas advokat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal, meliputi perilaku advokat yang kurang menjunjung kode etik profesi advokat dan organisasi advokat yang terpecah belah, dan faktor eksternal yaitu penegak hukum lain (penyidik, jaksa, hakim) dan masyarakat (pihak lawan atau

keluarga korban) yang belum atau tidak mengetahui dan/atau memahami adanya hak imunitas advokat. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membentuk wadah tunggal organisasi advokat (single bar) yang dapat mengawasi perilaku advokat dan dapat membela hak-hak advokat yang dilanggar serta menjalin hubungan kerjasama yang proporsional (sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing) dengan penegak hukum lain (penyidik, jaksa, hakim) dalam menegakkan sistem peradilan di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan-persoalan antar individu maupun kelompok sering timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Persoalan-persoalan yang sering timbul tersebut antara lain adalah sengketa hukum. Sengketa hukum tersebut adakalanya tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum (litigasi/non-litigasi). Ketika sengketa hukum tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum maka dibutuhkan jasa profesional di bidang hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Jasa profesional tersebut dapat diperoleh dari jasa hukum yang diberikan oleh advokat.

Advokat merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia yang mempunyai hak imunitas dalam menjalankan profesinya. Hak imunitas advokat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Hak imunitas tersebut sangat penting untuk ditegakkan agar dapat menjaga independensi advokat dalam menjalankan kapasitasnya ketika melakukan pembelaan terhadap klien. Persoalan baru timbul ketika advokat tersebut sedang memberikan jasa hukum terhadap klien khususnya ketika sedang.

Melakukan upaya-upaya untuk membela kliennya baik di dalam maupun di luar sidang. Adapun persoalan tersebut timbul dikarenakan upaya-upaya yang dilakukan oleh advokat di dalam melakukan pembelaan terhadap klien dianggap dan/atau dinilai melanggar ketentuan dalam hukum pidana dan/atau perdata.

Misalnya kasus 2 (dua) orang advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yaitu Obed Sakti Andre Dominika dan Igor Gemdita Hutape yang dipidanakan ketika melakukan pendampingan terhadap para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) di depan Istana yang menuntut pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada tanggal 30 Oktober 2015. Kedua advokat tersebut ditangkap dan ditahan oleh polisi bersama dengan 1 (satu) orang mahasiswa dan 23 (dua puluh tiga) aktivis buruh karena diduga melanggar ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yaitu dengan tidak membubarkan diri dalam aksi unjuk rasa hingga Pukul 18.00 WIB.

1.2. Rumusan Masalah

Implementasi hak imunitas advokat sangat penting untuk dikaji sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, melalui karya ilmiah ini, penulis tergerak untuk mengkaji lebih jauh tentang implementasi hak imunitas advokat di Indonesia, hambatan yang dialami oleh advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas advokat di Indonesia dan bagaimana cara penyelesaiannya.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penulis melakukan penelitian dengan menggunakan

bahan pustaka atau data sekunder untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini [4] Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, KUHP, KUHP, KUH Perdata, Kode etik Advokat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Bahan hukum sekunder yaitu buku atau jurnal hukum dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu menggunakan strategi penelitian studi kasus terhadap kasus hukum yang telah mendapat putusan pengadilan dan wawancara terhadap responden yang dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku untuk menggambarkan implementasi hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum

3.1.1. Pengertian dan Sejarah Singkat Advokat

Di Indonesia terdapat bermacam-macam istilah yang digunakan untuk profesi advokat sesuai dengan peran atau pekerjaan yang dilakukan oleh advokat tersebut, antara lain yaitu advokat, penasihat hukum, konsultan hukum, dan lain sebagainya. Selain itu juga masih terdapat istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris untuk advokat yang melakukan pekerjaan di luar pengadilan (non-litigasi), antara lain yaitu *corporate lawyer*, *legal officer*, *legal advisor*, *legal counsel* dan *legal assistance*.

Secara etimologis kata advokat berasal dari bahasa latin *advocare* yang berarti *to defend*, *to call to one's aid to vouch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata advokat berarti *to speak in favor of or depend by argument*, *to support*, *indicate*, *or recommended publicly*. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan

surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan [5]

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan mengenai profesi advokat yang termuat dalam Undang-Undang Advokat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa: “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Peran dan eksistensi advokat sudah ada dan dimulai dari sebelum Indonesia merdeka (pra kemerdekaan). Eksistensi advokat Indonesia tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah Belanda yang membuka kesempatan pendidikan hukum bagi kaum pribumi, yaitu dengan dibukanya sekolah hukum (*rechtschool*) yang didirikan di Batavia pada tahun 1909 sampai 1922, yang merupakan awal mula lahirnya profesi advokat pribumi di Indonesia (Binziadk.wordpress.com/RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia).

Kebutuhan akan advokat pribumi tersebut muncul ketika pada tahun 1938 putusan dari *landraad* (pengadilan untuk golongan pribumi) dapat diajukan banding ke *raad van justitie* (pengadilan untuk golongan Eropa). Ketentuan dalam *reglement op de rechtsvordering* (RV) menyebutkan bahwa yang dapat beracara dalam *raad van justitie* hanyalah advokat yang merupakan lulusan sekolah hukum. Setelah Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, praktik pemberian jasa hukum oleh advokat terus berkembang dikarenakan kebutuhan masyarakat akan fungsi advokat itu sendiri.

3.1.2. Pengertian dan Pengaturan Klien

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Advokat memberikan definisi mengenai pengertian klien disebutkan bahwa: “Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.” berdasarkan definisi tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa yang dapat menjadi klien adalah sebagai berikut:

- a. Orang perorangan (bisa satu dan/atau sekelompok orang);
- b. Badan hukum (PT, yayasan, koperasi);
- c. Lembaga lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi klien sebagai berikut: “Istilah hukum orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam membela perkara di pengadilan...” [14].

3.1.3. Hubungan Hukum Advokat dengan Klien

Seorang advokat agar dapat mendampingi dan/atau membela kliennya harus diawali dengan adanya suatu ikatan supaya terjadi hubungan hukum antara advokat dengan kliennya tersebut. Hubungan hukum antara advokat dengan kliennya tersebut dapat terjadi karena suatu perjanjian maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum karena perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, yaitu melalui surat kuasa. Adapun hubungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 56 KUHAP, yaitu setiap orang yang mendapat ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih wajib mendapat pendampingan dari advokat dan apabila tersangka atau terdakwa tersebut tidak mampu menyewa jasa advokat maka pemerintah wajib menyediakan advokat secara cuma-cuma (prodeo) melalui penunjukkan dari Pengadilan.

3.1.4. Pengertian dan Pengaturan Hak Imunitas Advokat

Imunitas berasal dari bahasa Latin *immunitas* yang berarti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Jika

istilah hak imunitas tersebut dikaitkan dengan hak imunitas advokat maka dapat diartikan sebagai hak atau kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya.

Pengertian hak imunitas advokat tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Advokat. Namun adanya hak imunitas advokat dapat dilihat dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Hak imunitas advokat tersebut kemudian diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang mengesampingkan Pasal 16 Undang-Undang Advokat sehingga menegaskan bahwa hak imunitas advokat tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar sidang.

Hak imunitas advokat adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya[3].

3.1.5. Pengertian dan Pengaturan Etika Profesi Advokat

Pengertian etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “*ethos*”, yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu “*mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*mores*”, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik (kesusilaan) dan menghindari dari hal-hal tindakan yang buruk [2].

Etika adalah suatu nilai-nilai positif yang menuntun perilaku atau tindak tanduk manusia. Pengertian etika tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan ruang lingkup berlakunya, yaitu

etika dalam arti luas dan etika dalam arti sempit. Etika dalam arti luas adalah etika yang nilai-nilainya terkandung dalam moral dan susila. Adapun etika dalam arti sempit adalah etika yang ditujukan (berlaku) untuk suatu golongan atau kelompok manusia dalam masyarakat. Dari uraian tersebut maka etika diberlakukan dalam arti sempit inilah yang dimaksud dengan etika profesi karena hanya berlaku bagi golongan atau kelompok manusia tertentu saja [1].

Etika profesi advokat dibuat oleh organisasi advokat untuk mengatur perilaku profesi advokat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai advokat. Pasal 33 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa: “Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum”. Kode etik profesi advokat yang dibuat oleh ketujuh organisasi advokat tersebut merupakan kode etik yang harus dipatuhi oleh para advokat di Indonesia sebelum adanya ketentuan lain yang merubah dan/atau menggantikannya.

3.1.6. Pengertian dan Sejarah Singkat Organisasi Advokat

Pengertian Organisasi Advokat disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: “Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.” Ketentuan mengenai organisasi advokat terdapat dalam Bab X yaitu Pasal 28-30 Undang-Undang Advokat. Pasal 28 menyebutkan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri bagi para advokat

dengan tujuan agar profesi advokat dapat berkembang.

Organisasi advokat sudah ada sejak jaman pemerintahan Belanda, contohnya yaitu bali van advocaten yang merupakan organisasi advokat dari para advokat Belanda dan advokat pribumi. Kemudian dalam perkembangannya berbagai perkumpulan advokat berskala lokal dan nasional dibentuk [14].

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 2003 lahir Undang-Undang Advokat yang mengamanatkan dibentuknya satu wadah organisasi advokat yang menjadi cikal bakal dibentuknya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) melalui Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) pada tahun tanggal 7 April 2005. Dalam perkembangannya terbentuklah organisasi advokat selain PERADI, salah satunya adalah Konggres advokat Indonesia (KAI) pada tanggal 30 Mei 2008 di Jakarta [15].

3.2. Implementasi Hak Imunitas Advokat di Indonesia

3.2.1. Gambaran Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2015/PNJKT.PST

Kasus tersebut bermula ketika 2 (dua) orang advokat dari lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), yaitu Igor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika (selanjutnya disebut Igor dan Obed). Kedua advokat tersebut dipidana karena melakukan pendampingan terhadap para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) di depan Istana yang menuntut pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP Pengupahan) pada tanggal 30 Oktober 2015 yang lalu. Kedua advokat tersebut ditangkap dan ditahan bersama dengan 1 (satu) orang mahasiswa dan 23 (dua puluh tiga) orang buruh karena diduga melakukan pelanggaran hukum dengan tidak membubarkan diri dalam aksi unjuk rasa sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan

Perkara Penyampaian Pendapat di muka Umum (selanjutnya disebut Perkapolri 9/2008), yang membatasi waktu aksi unjuk rasa hingga pukul 18.00 WIB. Kedua advokat tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU KMPDMU).

Kasus tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan perkara 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 dengan amar putusan sebagai berikut: "... dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi unsur-unsur terutama dengan sengaja melawan aparat. Tidak ada pelanggaran hukum pada peristiwa tersebut...". Dalam Putusan tersebut para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 216 dan 218 KUHP jo. Pasal 14` Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (selanjutnya disebut UU KMPDMU). Sehingga para terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3.2.2. Gambaran putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013

Sejumlah advokat mengajukan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) pada tahun 2013 yang lalu. Bunyi Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam sidang pengadilan.". Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut dinilai tidak memberikan perlindungan hukum terhadap profesi advokat karena hanya memberikan hak

imunitas ketika advokat mendampingi klien di dalam persidangan.

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terhadap Pasal 16 Undang-Undang Advokat dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. "... Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3.2.3. Implementasi Hak Imunitas Advokat menurut Responden

Implementasi hak imunitas advokat berdasarkan pendapat para responden adalah sebagai berikut: Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia belum sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum lain (polisi, jaksa) dalam memperlakukan seorang advokat, sebagai contoh kasus advokat Obed dan Tigor tersebut yang dipidanakan oleh polisi ketika sedang mendampingi klien dalam demonstrasi di istana pada tahun 2015 kemarin.

Advokat sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia harus mendapat perlindungan hukum yang nyata di dalam praktik. Hal tersebut untuk menjaga independensi advokat tersebut di dalam menjalankan kapasitasnya. Adapun advokat yang memang terbukti melanggar hukum atau ketentuan hukum (perdata atau pidana) maka advokat tersebut tetap dapat diproses secara hukum dan hak imunitasnya tersebut tidaklah berlaku.

Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Praktikanya masih banyak advokat yang

dikriminalisasi terkait dengan proses pembelaan klien. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdana maupun pidana ketika melaksanakan tugas profesinya dalam membela kepentingan kliennya.

Implementasi hak imunitas advokat masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan Nota kesepahaman (*memory of understanding*) antara Kapolri dan PERADI. Mou tersebut menyebutkan bahwa pemanggilan advokat oleh polisi haruslah melalui organisasi advokat terlebih dahulu namun pada kenyataannya hal tersebut jarang bahkan tidak terjadi.

Pada kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 menurut Saji bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada batasan yang jelas mengenai definisi frasa "... di luar sidang". Penjelasan mengenai frasa "di luar sidang" tersebut sangat penting agar terdapat batasan yang jelas dari pemberlakuan hak imunitas advokat tersebut. Misalnya ketika advokat mengeluarkan statement di luar sidang maka tetap dapat dipidana apabila bertujuan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Hal tersebut dikarenakan statement atau pernyataan yang dikeluarkan tidak berkaitan dengan proses sidang. Adapun pembelaan klien yang dilakukan di luar sidang dengan iktikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum dengan hak imunitas advokat tersebut.

Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia, bahwa hak imunitas advokat yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat sudah diakui dan cukup dilindungi terutama di dalam pengadilan. Adapun implementasi hak imunitas advokat tersebut sudah dilaksanakan walaupun tidak sepenuhnya.

Dari hak imunitas advokat berkaitan dengan proses pemanggilan advokat yang harus melalui organisasi advokat, menurut beliau justru akan memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan itu sendiri. Hal tersebut karena waktu yang diperlukan untuk proses penyelidikan dan penyidikan menjadi lebih lama.

Adanya hak imunitas itu sendiri masih kurang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya advokat diteror ketika membela kliennya yang dituntut melakukan tindak pidana pembunuhan. Masyarakat umum (pihak lawan atau keluarga korban) sering tidak memahami bahwa seorang advokat itu tidak bisa disamakan atau diidentikan dengan kliennya sehingga seolah-olah advokat tersebut dipandang turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya tersebut. Di dalam sistem pengadilan sendiri, pelaksanaan atau implementasi hak imunitas advokat tersebut diakui dan dihormati.

Implementasi hak imunitas advokat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Advokat. Namun demikian, hak imunitas yang dijamin dalam Undang-Undang Advokat tersebut bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Undang-Undang tersebut hanya melindungi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih dalam batasan etika sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat.

Menurut sebagian besar responden bahwa implementasi hak imunitas advokat tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat para responden khususnya para advokat yang menerangkan bahwa implementasi hak imunitas advokat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang melaksanakan kapasitasnya dalam membela klien di dalam dan di luar sidang belum dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Advokat. Misalnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kasus tersebut memberi gambaran bagaimana implementasi hak imunitas advokat masih belum dan/atau tidak

berlaku sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang isinya menguatkan dan menegaskan hak imunitas advokat baik di dalam maupun di luar sidang ternyata menurut responden Saji belum dapat berjalan sesuai ketentuan karena belum terdapat batasan yang jelas mengenai frasa “di luar sidang”..

Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia belum dapat berjalan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Advokat khususnya dalam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan profesinya dalam membela kliennya. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya memperluas dan memperkuat hak imunitas advokat baik di dalam dan di luar sidang tidak memberikan pengaruh terhadap pengimplementasian hak imunitas advokat karena masih terdapat kasus-kasus yang mempidanakan advokat ketika melaksanakan kapasitasnya membela klien di luar sidang (contohnya kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST).

Harus terdapat batasan yang jelas dari hak imunitas advokat tersebut sehingga tidak akan disalahartikan dan menjadi multitafsir. Batasan tersebut dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 14, 15 dan 16 undang-Undang Advokat antara lain sebagai berikut:

- a. Hak imunitas tersebut hanya berlaku ketika advokat sedang melakukan pembelaan terhadap kliennya (Pasal 16);
- b. Harus terdapat iktikad baik dari advokat, yaitu menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela klien (Pasal 18);
- b. Harus mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 14 dan 15).

3.3. Hambatan Implementasi Hak Imunitas Advokat dan Solusinya

Hambatan Implementasi hak imunitas advokat berdasarkan pendapat para responden adalah sebagai berikut: hambatan dalam mengimplementasikan hak imunitas advokat di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Perilaku advokat yang melanggar hukum dengan menjadikan hak imunitas sebagai alibi;
- b. Catur wangsa penegak hukum tidak berjalan seimbang sehingga posisi tawar advokat menjadi lebih rendah daripada penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim);
- c. Organisasi advokat yang tidak solid sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-hak advokat yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Advokat.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus terdapat organisasi advokat yang solid sehingga dapat mengakomodir para advokat di seluruh Indonesia;
- b. Organisasi advokat harus menindak dengan tegas advokat yang melakukan pelanggaran hukum sehingga dapat menjaga martabat profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Hambatan mengimplementasikan hak imunitas advokat di Indonesia antara lain yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman dari institusi penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) mengenai ketentuan hak imunitas advokat dalam Undang-Undang Advokat;
- b. Kurangnya kesadaran penegak hukum lain (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman) dalam melaksanakan catur wangsa dalam penegakan hukum di Indonesia.

Adanya penguatan peran dan fungsi dari Organisasi Advokat.

Menurut Sigit Priyono (advokat Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang), hambatan implementasi hak imunitas advokat di Indonesia antara lain karena banyaknya

organisasi advokat di Indonesia, padahal di dalam Undang-Undang Advokat mensyaratkan adanya single-bar. Organisasi-organisasi advokat tersebut mempunyai kode etiknya masing-masing sehingga tidak ada kesatuan kode etik advokat Indonesia. Adanya kesatuan kode etik dan organisasi advokat tersebut sangat penting di dalam implementasi hak imunitas advokat. Hal tersebut dikarenakan seorang advokat dapat dikatakan tidak beriktikad baik sehingga tidak terlindungi oleh imunitasnya dengan berpedoman pada kode etik profesinya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka Sigit Priyono memberi solusi antara lain sebagai berikut:

- a. Harus ada norma yang jelas berkaitan dengan Pasal 16 Undang-Undang Advokat khususnya pada frasa “iktikad baik” sehingga Pasal tersebut tidak multitafsir;
- b. Harus ada wadah tunggal lembaga/organisasi profesi advokat yang membuat dan menegakkan kode etik tersebut sehingga terdapat kesatuan mengenai persepsi penegakan kode etik tersebut.

Hambatan dalam mengimplementasikan hak imunitas antara lain sebagai berikut:

- a. Kurang atau tidak jelasnya batasan hak imunitas advokat di luar pengadilan. Misalnya saja seorang advokat boleh memberikan statement atau pernyataan di luar sidang (terlindungi dengan hak imunitasnya) sepanjang hal tersebut berkaitan dengan kasus yang ditangani, dilakukan dengan iktikad baik, tidak berlebihan, dan tidak melanggar ketentuan undang-undang (pencemaran nama baik);
- b. Penegak hukum lainnya khususnya jaksa dan polisi belum mengetahui dan memahami hak-hak advokat yang mempunyai kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata ketika menjalankan tugasnya dalam membela klien. Permasalahan tersebut menurut Zazin dapat diselesaikan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Advokat harus berpegang teguh pada kode etik profesinya dan jangan menyalahgunakan hak imunitasnya;
- 2) Penegak hukum lainnya terutama jaksa dan polisi harus mengetahui dan memahami hak-hak seorang advokat dalam membela kepentingan kliennya bahwa hak imunitas advokat tersebut bukan hanya di dalam sidang namun juga di luar sidang.

Hambatan implementasi hak imunitas advokat antara lain sebagai berikut:

- a. Kendala sosiologis yaitu ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat belum sesuai dengan kondisi advokat;
- b. Banyaknya organisasi advokat dan tidak tegasnya organisasi advokat dalam menegakkan kode etik advokat itu sendiri;
- b. Banyaknya advokat yang menyalahgunakan hak imunitas advokat tersebut demi keuntungan diri sendiri.

Solusi dari permasalahan tersebut di atas adalah:

- a. Organisasi advokat harus tegas menegakkan kode etiknya dan menindak anggotanya yang melanggar kode etik sehingga dapat menjaga hak imunitas advokat tersebut dari penyelewengan yang dilakukan oleh advokat itu sendiri yang pada akhirnya berdampak pada implementasi hak imunitas advokat itu sendiri;
- b. Undang-Undang Advokat harus bisa mengkoordinir kondisi sosiologis yang terjadi pada masyarakat sehingga hak imunitas tersebut dapat diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya.

Menurut sebagian besar responden, hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan hak imunitas advokat berasal dari advokat itu sendiri, penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim) maupun dari masyarakat secara umum (pihak lawan atau keluarga korban) yang belum memahami hak imunitas advokat sebagai salah satu penegak hukum.

Hambatan tersebut dapat diselesaikan antara lain sebagai berikut:

- a. Harus ada norma yang jelas berkaitan dengan Pasal 16 Undang-Undang Advokat khususnya pada frasa “iktikad baik” sehingga Pasal tersebut tidak multitafsir;
- b. Harus ada wadah tunggal lembaga/organisasi profesi advokat yang membuat dan menegakkan kode etik tersebut sehingga terdapat kesatuan mengenai persepsi penegakan kode etik tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dari pengimplementasian hak imunitas advokat tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor, antara lain yaitu:

- a. Faktor internal yaitu berasal dari advokat dan organisasi advokat. Perilaku advokat yang kurang menjunjung kode etik advokat serta organisasi advokat yang terpecah belah mengakibatkan tidak adanya kontrol terhadap perilaku advokat yang mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap implementasi hak imunitas advokat;
- b. Faktor eksternal yaitu berasal dari penegak hukum lain (polisi, jaksa, hakim) dan dari masyarakat umum (pihak lawan atau keluarga korban). Kurangnya pemahaman penegak hukum lain serta masyarakat umum mengenai hak imunitas advokat tersebut mengakibatkan implementasi hak imunitas advokat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.

Hambatan dalam mengimplementasikan hak imunitas advokat tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, antara lain yaitu:

- a. Harus terdapat organisasi advokat yang kuat yang dapat mengontrol dan mengawasi para advokat dalam menegakkan kode etik dan mengawasi pengimplementasian hak imunitas advokat;
- b. Harus ada batasan yang jelas dari hak imunitas advokat tersebut sehingga dapat dibedakan mana yang di lindungi oleh hak

imunitas dan mana yang tidak dilindungi oleh hak imunitas.

Hak imunitas advokat mempunyai batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Advokat. Batasan dari hak imunitas tersebut dapat dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Advokat tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Advokat dalam kapasitasnya membela klien, advokat hanya mempunyai hak imunitas untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Seorang advokat dapat dikatakan sebagai advokat dari kliennya apabila terdapat hubungan hukum antara advokat dengan klien sehingga menimbulkan adanya hak imunitas advokat tersebut. Hubungan advokat dengan klien timbul dari adanya perjanjian (surat kuasa) maupun apabila dalam perkara pidana bagi klien yang dituntut dengan ancaman pidana penjara di atas 5 (lima) tahun maka menurut ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP harus didampingi dengan seorang advokat;
- b. Dilakukan dengan iktikad baik. Hak imunitas advokat hanya dapat berlaku ketika advokat tersebut melakukan kapasitasnya di dalam membela klien dengan disertai iktikad baik. Jika tidak ada iktikad baik di dalam upayanya membela klien maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam hal-hal yang dilindungi imunitas advokat.
- c. Tidak melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan. Seorang advokat terikat dengan kode etik profesinya dan juga terikat dengan peraturan perundang-undangan baik itu kitab undang-undang hukum pidana maupun Undang-Undang Advokat itu sendiri, sehingga apabila advokat tersebut melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan tersebut ketika melaksanakan kapasitasnya membela klien maka hal tersebut tidak dilindungi oleh hak imunitasnya.

4. KESIMPULAN

4.1. Implementasi Hak Imunitas Advokat di Indonesia

Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia masih belum berjalan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Pasal 16, yaitu seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan kapasitasnya dalam membela kepentingan klien. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/Pn.JKT.PST yaitu kasus Obed dan Igor yang dipidanakan ketika melaksanakan kapasitasnya sebagai advokat dengan melakukan pendampingan terhadap klien.

4.2. Hambatan yang dialami oleh advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia dan cara penyelesaiannya

Hambatan yang dialami oleh advokat dalam mengimplementasikan hak imunitasnya antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagian besar Penegak hukum yang lain (polisi, jaksa dan hakim) serta masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban) yang tidak memahami dan/atau mengetahui mengenai adanya hak imunitas advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat;
- b. Posisi advokat sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia yang sejajar dengan penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim) belum dipahami dan/atau diketahui oleh penegak hukum yang lain (polisi, jaksa) maupun masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban). Sehingga hak imunitas dari advokat belum dapat ditegakkan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.

Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor internal yaitu berasal dari advokat dan organisasi advokat. Perilaku advokat yang kurang menjunjung kode etik advokat serta organisasi advokat yang terpecah belah

(tidak ada wadah tunggal bagi para advokat);

- b. Faktor eksternal yaitu berasal dari penegak hukum lain (polisi, jaksa, hakim) dan dari masyarakat umum (pihak lawan atau keluarga korban). Hak imunitas advokat tersebut serta peranan hak imunitas advokat (untuk menjaga independensi advokat dari intervensi pihak lain), dalam penegakan hukum di Indonesia belum dipahami dan/atau diketahui oleh penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim) dan masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban).

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan antara lain sebagai berikut:

- a. Membentuk satu wadah (single bar) organisasi advokat sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Advokat agar para advokat mempunyai tempat atau wadah yang menaungi dan melindungi profesi advokat di Indonesia serta dapat mengawasi dan mengontrol perilaku advokat agar sesuai dengan ketentuan dalam kode etik advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Harus terdapat hubungan yang proporsional (sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagai penegak hukum di Indonesia) antara advokat dengan penegak hukum yang lain (polisi, jaksa dan hakim) karena pada dasarnya advokat dan penegak hukum baik itu polisi, jaksa maupun hakim mempunyai kedudukan setara (kedudukan yang sama sebagai penegak hukum);

REFERENSI

- [1] Hukum Perspektif Masa Kini, PT. Abadi Jaya, Jakarta.
- [2] Ruslan Rosyadi, 2011, Etika Kehumasan “konsep dan aplikasi”, PR Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- [3] Sinaga V, Harlen, 2011, Dasar-dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta.

- [4] Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- [5] Winarta Frans Hendra, 1995, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, Sinar Harapan, Jakarta.
- [6] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- [8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.
- [11] Kode Etik Profesi Advokat.
- [12] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2015/PN.JKT.PST.
- [13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013
- [14] 26 Aktivis Buruh Divonis Bebas, LBH: Perjuangan Kita Berhasil!, <http://hukumonline.com>, diunduh tanggal 23 Mei 2017.
- [15] RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia, Binziadk.wordpress.com (Binziad Kadafi).